



P U T U S A N

Nomor: 35/Pid.B/2021/PN.Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marahhadin RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Kota Solok;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, SH., MH., Yesi Marlina, SH., Akhirman, SH., dan Rahmat Yulis, SH., Para Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai Rt 02 Rw 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pen.Pid.B/2021/PN.Sik tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2021/PN.Sik tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PATRIK SANJANYA Pgl. ERIK Alias BAIT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATRIK SANJANYA Pgl. ERIK Alias BAIT** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243;
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243 warna hitam berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi **YOSMAINI Pgl. YOS**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan, padahal pokoknya: 1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, 2. Memohon keringanan terhadap vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, 3. Menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan/ pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT** pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Syehh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota. Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok atau Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah**

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Sik.



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa **PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT** berjalan kaki dari Pasar Raya kota solok menuju Sawah Aro Kota Solok dan sesampainya didepan rumah saksi korban Yosmaini Pgl. Yos di jalan Syeh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota Solok terdakwa melihat sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N – Max dengan nomor polisi B 4288 BIT terparkir dteras rumah milik saksi korban Yosmaini dengan kunci kontak sepeda motor terpasang pada kontak sepeda motor tersebut, bahwa dengan kondisi kendaraan sepeda motor jenis Yamaha N – Max dengan nomor polisi B 4288 BIT dalam keadaan kunci terpasang timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan/garasi rumah saksi korban Yosmaini Pgl. Yos dengan kondisi pagar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah, setelah sampai diluar pagar rumah kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor lalu sepeda motor tersebut terdakwa stater atau hidupkan dan sepeda motor terdakwa bawa pergi dari rumah saksi korban menuju kerumah terdakwa yang bertempat di Jalan Marahhadin RT.03/RW.05 Kel. Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan adanya laporan dari saksi korban kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Solok kota solok dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX warna Putih B 4288 BIT yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib setelah anak saksi korban Yosmaini bernama saksi Hardi Pgl. Adek menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N – Max dengan nomor polisi B 4288 BIT milik saksi korban tersebut dan memarkirkan di garase rumah saksi korban kemudian saksi Hardi Pgl. Adek pergi keluar menuju ke tempat kandang ayam milik saksi korban yang berada di ampang kualo. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 wib saat suami saksi Korban pulang dari melaksanakan sholat isya berjamaah di Mushola Al - Muklisin suami saksi korban sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX warna Putih B 4288 BIT nomor rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243 milik saksi korban



tersebut di garase rumah saksi korban, kemudian saksi korban berusaha mencari dengan bertanya kepada orang sekitar namun tidak ada seorangpun yang melihat siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian Saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Yosmaini Pgl Yos telah mengalami kehilangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX warna Putih B 4288 BIT nomor rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243 di di Jalan Syehh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota. Solok
- Perbuatan terdakwa Patrik Sanjaya Pgl. Erik Alias Bait mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX warna Putih B 4288 BIT nomor rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243 sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yosmaini Pgl Yos.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Betrianto Pgl Bet menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Yosmaini Pgl Yos

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Syech Kukut No.1 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, saksi kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merek Yamaha NMAX warna putih no.pol B 4288 BIT;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor milik keluarga saksi, yang saksi ketahui motor itu diletakkan dteras rumah oleh anak saksi dan tak lama datang suami saksi dari mesjid sepulang sholat magrib dan menanyakan motor itu karena tidak ada dirumah dan saksi juga anak melihat memang motor itu tidak ada lagi dan anak saksi mengaku lupa mencabut kunci nya lalu kami melapor ke polisi atas kehilangan sepeda motor itu;
- Bahwa pekarangan tertutup tapi saat itu tidak dikunci;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor itu tukar tambah seharga Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah) dan kerugian saksi seluruhnya adalah Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu pelaku pencurian motor itu pada bulan januari baru tahu ± 2 (dua) minggu setelah kejadian. Ketika motor ditemukan, warna motor yang semula berwarna putih sudah berubah menjadi warna hitam juga nomor polisinya tidak ada lagi dan kunci kontak tidak yang dulu tapi sudah diganti;
 - Bahwa saksi melapor kehilangan sepeda motor tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 wib;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada orang masuk ke rumah, karena dia masuk dari pintu sebelahnya, kalau orang membuka pagar bisa terdengar sampai ke dalam rumah;
 - Bahwa jarak rumah dengan pagar adalah ± 3 (tiga) meter tapi biasanya bunyi kalau pagar dibuka karena ada rantainya, gorden sudah ditutup jadi tidak nampak;
 - Bahwa posisi motor sewaktu diparkir di teras rumah, di samping kiri teras;
 - Bahwa yang ada dirumah saat kejadian ada saksi dan ada juga anak serta minantu. Bahwa yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah anak saksi yang besar namanya Yogi;
 - Bahwa di rumah tidak ada cctv, tapi di dekat rumah saksi ada kantor jamsostek disana ada cctv dan dilihat dari cctv jamsostek. Tidak jelas pelakunya tapi ada cctv dekat rumah saya nampak pohon pepaya goyang dan nampak orang membawa motor itu tapi pakai sweater ditutup kepalanya dan menyeret motor itu dari cctv memang tidak nampak ciri-ciri orangnya;
 - Bahwa polisi bilang motot didapat dari terdakwa dan sudah 3 (tiga) kali pindah tangan;
 - Bahwa saksi tahu ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut, yaitu kotaknya saksi tahu betul, dan stnk dan bpkb motor tersebut ada pada kami;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. Hardi Hidayat Pgl Adek

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Syech Kukut No.1 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, saksi kehilangan sepeda motor milik saksi Yosmaini Pgl Yos;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merek Yamaha NMAX warna putih no.pol B 4288 BIT;
- Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu karena sedang tidak berada di rumah dan saksi ditelepon oleh ibu saksi, apakah motor saksi bawa dan saksi katakan tidak.

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi pulang ke rumah dan setelah itu kami melapor ke polisi atas kehilangan itu;

- Bahwa motor tersebut jadi barang bukti, warnanya sudah berubah juga aksesoris sudah ada yang hilang juga *sparepart*-nya berubah;
 - Bahwa saksi tahu motor tersebut ada cirinya knalpotnya ada lubang 2 (dua) juga bannya baru saksi ganti sebelum kejadian;
 - Bahwa sebelum motor tersebut hilang, dipakai oleh abang saksi, yaitu Sdr. Yogi. Bahwa sehari-hari yang mempergunakan motor tersebut adalah saksi. Motor tersebut diletakkan di dalam garasi rumah masih dalam lingkungan rumah juga dan rumah ada pagarnya;
 - Bahwa ketika kejadian saksi berada di Aripan;
 - Bahwa kalau orang membuka pintu pagar tidak terdengar dari dalam rumah;
 - Bahwa motor itu bisa ditemukan kembali, kronologinya tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi ke Ampang Kualo dan saksi melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor N.Max yang sama persisi seperti motor saksi yang hilang, kemudian saksi melihat lagi di Kampung Jawa sekitar pukul 22.38 wib dan karena penasaran dan yakin itu motor saksi tapi warnanya sudah diubah dan saksi teriaki orang itu tapi dia kabur. Selanjutnya saksi bilang sama teman saksi polisi namanya Iqbal saksi ceritakan dan setelah ceritakan ciri-ciri orangnya dia bilang namanya Bait dan ternyata memang terdakwa orangnya. Dalam waktu ½ (setengah) jam saksi dikabari bahwa memang terdakwa yang mengambil;
 - Bahwa di depan rumah ada cctv tetangga tapi tidak nampak di cctv itu ciri-ciri orang yang ambil itu;
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 saksi dikabari oleh polisi, bahwa terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa surat-surat motor tersebut lengkap, stnk dan bpkb motor;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. Muhammad Iqbal Pgl Iqbal

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian terhadap sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Putih dengan nomor polisi B 4288 BIT, Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 dan Nomor Mesin: G3E4E0236243 yang dilakukan oleh Terdakwa PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di garase rumah Jalan Syehh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota. Solok;
- Bahwa saksi YOSMAINI Pgl. YOS sebagai pemilik dari sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Putih dengan nomor polisi B 4288 BIT, Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 dan Nomor Mesin : G3E4E0236243 yang hilang



karena dicuri tersebut. Bahwa saksi YOSMAINI Pgl. YOS pernah membuat laporan Polisi atas kehilangan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Solok Kota;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT dilakukan penangkapan atas dugaan perkara penyalahgunaan narkoba jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di sebuah pos ronda yang bertempat di Jl.Marahadin Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi bersama tim opsnal Sat Reskrim Polres Solok Kota melakukan pengembangan atas kejadian tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa benar dirinyalah yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N – Max nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243 warna putih milik saksi korban YOSMAINI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di garasi rumah Jalan Syehh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota. Solok;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian dari Polres Solok Kota memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut telah ditemukan dan pelaku pencurian diduga dilakukan oleh terdakwa PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT;
- Bahwa terdakwa PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Korban Yosmaini;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syech Kukut No.1 RT 01/RW 01 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sedang jalan kaki dan terdakwa melihat pintu pagar sebuah rumah terbuka dan nampak motor itu dengan kunci masih menempel di motor itu, kemudian terdakwa dorong motor itu keluar pagar dan setelah di luar baru terdakwa hidupkan mesinnya. Bahwa terdakwa saat itu dari pasar dan mengambil sendiri motor tersebut. Bahwa kunci tersebut asli kunci motor itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih melekat pada motor waktu terdakwa ambil. Bahwa terdakwa tidak ada memantau sebelumnya, tapi karena ada kesempatan sehingga mengambil motor;
- Bahwa cat motor tersebut terdakwa tukar warnanya juga platnya dibuka, di Ampang Kualo;
 - Bahwa motor tersebut terdakwa pakai lalu terdakwa jual kepada kawan terdakwa dengan tukar pakai shabu, yaitu seharga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), bisa 20 (dua puluh) kali pakai. Terdakwa menukar motor tersebut dengan seseorang yang bernama Mamay;
 - Bahwa lama motor terdakwa kuasai sebelum ditukar dengan shabu adalah 1 (satu) minggu;
 - Bahwa terdakwa lupa kapan ditangkap, tetapi terdakwa ditangkap di pos ronda;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Bahwa terdakwa mencuri N-Max dahulu baru mencuri di warung bakso;
 - Bahwa terdakwa tertangkap dalam kasus ganja, karena shabu terdakwa telah habis;
 - Bahwa terdakwa memakai shabu karena diajak kawan bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243, 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243 warna hitam berikut kunci kontak, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syech Kukut No.1 RT 01/RW 01 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa benar, motor tersebut diletakkan di teras rumah oleh anak saksi korban, Yosmaini Pgl. Yos. Pada saat itu tak lama datang suami saksi dari mesjid sepulang sholat magrib dan menanyakan motor itu karena tidak ada di rumah dan saksi juga anak melihat memang motor itu tidak ada lagi dan anak saksi mengaku lupa mencabut kunci nya lalu kami melapor ke polisi atas kehilangan sepeda motor itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pekarangan rumah saksi korban tertutup tapi saat itu tidak dikunci;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya sedang jalan kaki dan terdakwa melihat pintu pagar sebuah rumah terbuka dan nampak motor itu dengan kunci masih menempel di motor itu, kemudian terdakwa dorong motor itu keluar pagar dan setelah di luar baru terdakwa hidupan mesinnya. Bahwa terdakwa saat itu dari pasar dan mengambil sendiri motor tersebut. Bahwa kunci tersebut asli kunci motor itu yang masih melekat pada motor waktu terdakwa ambil. Bahwa terdakwa tidak ada memantau sebelumnya, tapi karena ada kesempatan sehingga mengambil motor;
- Bahwa benar, cat motor tersebut terdakwa tukar warnanya juga platnya dibuka, di Ampang Kualo dan motor tersebut terdakwa kuasai sebelum ditukar dengan shabu adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar, motor tersebut terdakwa pakai lalu terdakwa jual kepada kawan terdakwa dengan tukar pakai shabu, yaitu seharga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), bisa 20 (dua puluh) kali pakai. Terdakwa menukar motor tersebut dengan seseorang yang bernama Mamay;
- Bahwa benar, terdakwa kemudian ditangkap di pos ronda dalam perkara ganja. Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor N-Max dahulu baru mencuri di warung bakso;
- Bahwa benar, motor itu bisa ditemukan kembali, berdasarkan keterangan saksi Hardy Hidayat, pada tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi ke Ampang Kualo dan saksi melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor N-Max yang sama persisi seperti motor saksi korban yang hilang, kemudian saksi melihat lagi di Kampung Jawa sekitar pukul 22.38 wib dan karena penasaran dan yakin itu motor saksi tapi warnanya sudah diubah dan saksi teriaki orang itu tapi dia kabur. Selanjutnya saksi bercerita kepada teman saksi polisi, yaitu Iqbal dan setelah diberitahukan ciri-ciri orangnya, maka diketahui namanya Bait dan ternyata memang terdakwa orangnya. Dalam waktu setengah jam saksi dikabari bahwa memang terdakwa yang mengambil motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT dilakukan penangkapan atas dugaan perkara penyalahgunaan narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di sebuah pos ronda yang bertempat di Jl.Marahadin Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi bersama tim opsna Sat Reskrim Polres Solok Kota melakukan pengembangan atas kejadian tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa benar dirinyalah yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N – Max nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243 warna putih milik

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YOSMAINI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di garasi rumah Jalan Syehh Kukut No 21 RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota. Solok;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi korban motor itu tukar tambah seharga Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah) dan kerugian saksi seluruhnya adalah Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Slk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemilknnya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syech Kukut No.1 RT 01/RW 01 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa mengambil tanpa izin sebuah sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih milik saksi korban Yosmaini Pgl Yos yang diletakkan di teras rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian saksi sejumlah Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar, motor tersebut diletakkan di teras rumah oleh anak saksi korban, Yosmaini Pgl. Yos. Pada saat itu tak lama datang suami saksi dari mesjid sepulang sholat magrib dan menanyakan motor itu karena tidak ada di rumah dan saksi juga anak melihat memang motor itu tidak ada lagi dan anak saksi mengaku lupa mencabut kunci nya lalu kami melapor ke polisi atas kehilangan sepeda motor itu;
- Bahwa benar, pekarangan rumah saksi korban tertutup tapi saat itu tidak dikunci;
- Bahwa benar, cat motor tersebut terdakwa tukar warnanya juga platnya dibuka, di Ampang Kualo dan motor tersebut terdakwa kuasai sebelum ditukar dengan shabu adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar, motor tersebut terdakwa pakai lalu terdakwa jual kepada kawan terdakwa dengan tukar pakai shabu, yaitu seharga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), bisa 20 (dua puluh) kali pakai. Terdakwa menukar motor tersebut dengan seseorang yang bernama Mamay;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka perbuatan terdakwa dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang hendak membawa barang milik saksi korban Yosmaini Pgl Yos, berupa motor. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syech Kukut No.1 RT 01/RW 01 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa cara terdakwa melakukannya berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya sedang jalan kaki dan terdakwa melihat pintu pagar sebuah rumah terbuka dan nampak motor itu dengan kunci masih menempel di motor itu, kemudian terdakwa dorong motor itu keluar pagar dan setelah di luar baru terdakwa hidupan mesinnya. Bahwa terdakwa saat itu dari pasar dan mengambil sendiri motor tersebut. Bahwa kunci tersebut asli kunci motor itu yang masih melekat pada motor waktu terdakwa ambil. Bahwa terdakwa tidak ada memantau sebelumnya, tapi karena ada kesempatan sehingga mengambil motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum, maka berdasarkan uraian unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terbukti, sehingga Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Selanjutnya mengenai *strafmaacht* (hukuman/ pemidanaan) akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243, 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243 warna hitam berikut kunci kontak, Dikembalikan kepada Saksi **YOSMAINI Pgl. YOS;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha warna putih dengan nomor polisi B 4288 BIT Nomor Rangka : MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin : G3E4E0236243;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N- MAX tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH3SG3120GK157883 Nomor Mesin: G3E4E0236243 warna hitam berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi **YOSMAINI Pgl. YOS.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 oleh Wini Noviarini, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Bismi Annisa Fadhillah, SH. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yustika Rini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok serta dihadiri oleh Terdakwa dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bismi Annisa Fadhillah, SH.

Wini Noviarini, S.H., MH.

Kornelius Billhiemer Sianturi, SH.

Panitera Pengganti

Yustika Rini

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2021/PN.Slk.